



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KECAMATAN WONOSARI  
DESA GARI**

Alamat : Jalan raya Gading karangtengah KM.03 Gatak Gari Wonosari Gunungkidul. Phone 081 7273 006

---

Gari, 20 Maret 2020

Yth. : **1. Ketua RT  
2. Ketua RW  
3. Dukuh  
4. Ketua Lembaga Desa  
5. Pengelola Sarana Peribadatan  
6. Pegelola Pasar Ekologis Argowijil**  
Desa Gari

**SURAT EDARAN**

Nomor : 460/28/III/2020

**TENTANG  
ANTISIPASI MENGHADAPI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID 19)  
DESA GARI**

Berdasarkan :

1. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/4956 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Edaran Bupati Gunungkidul Nomor : 443/1444 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Sehubungan dengan merebaknya Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di berbagai daerah di wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Gunungkidul maka kami sampaikan untuk melaksanakan petunjuk dan kebijakan Pemerintah Desa Gari sebagai berikut:

**a. Secara Umum**

- 1) **Menyediakan handsanitizer** di tempat-tempat umum/tempat strategis dan tempat peribadatan;
- 2) **Melakukan penyemprotan disinfektan** di lingkungan masing-masing serta fasilitas umum;
- 3) **Mensosialisasikan etika bersin dan batuk dan menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter** apabila berkomunikasi dengan lawan bicara;
- 4) **Melakukan perlindungan secara mandiri** dengan membudayakan cuci tangan dengan sabun, cuci muka, dan berkumur.



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**KECAMATAN WONOSARI**  
**DESA GARI**

*Alamat : Jalan raya Gading karangtengah KM.03 Gatak Gari Wonosari Gunungkidul. Phone 081 7273 006*

---

- 5) **Menunda kegiatan mobilisasi massa**, seperti senam massal, jalan sehat, hiburan, pengajian, rapat, posyandu dan sejenisnya, kecuali kegiatan rapat yang sangat penting dan harus dilaksanakan dengan ketentuan penyelenggara harus menyediakan hand sanitizer;
- 6) **Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada warga yang pulang dari luar negeri** seperti umroh, kunjungan kerja, bekerja sebagai TKI dan sejenisnya, atau dari daerah yang terjangkau Corona Virus Disease 19 (Covid-19), agar menggunakan masker dan membatasi interaksi dengan lingkungan selama 14 (empat belas) hari sejak kedatangan di Kabupaten Gunungkidul;
- 7) **Melakukan sosialisasi dengan berbagai media** seperti poster, spanduk, pamflet, media sosial maupun di forum-forum komunikasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) **Hubungi Hotline COVID-19 DIY : 0274 555585 atau 08112764800** jika merasa memiliki gejala atau pertanyaan seputar coronavirus COVID-19.

**b. Pengelolaan Sarana Peribadatan**

- 1) **Menggulung dan mencuci karpet untuk sementara waktu dan jamaah dihimbau membawa perlengkapan ibadah pribadi.**
- 2) **Membersihkan dengan mengepel ruangan sarana ibadah menggunakan disinfektan** termasuk tempat wudhu dan toilet minimal 2 kali sehari (pagi dan sore hari) di setiap titik representatif seperti pegangan pintu, pegangan pagar/tangga, lantai, mikrofon dan sebagainya.

**c. Pengelolaan Pasar Ekologis Argowijil**

- 1) **Menutup sementara Pasar Ekologis Argowijil** sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan kemudian.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Gari,  
  
**WIDODO, SIP**